



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR TEMANGGUNG

NOMOR: W11-A21/420/HM.01.1/III/2022
NOMOR: KESMA/ 1 /III/HUK.8.1.1./2022

TENTANG
PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT BERBASIS DIGITAL DALAM
PENYELESAIAN EKSEKUSI DI PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG DENGAN
KEPOLISIAN RESOR TEMANGGUNG

Pada hari ini Selasa tanggal 8 Februari 2022, bertempat di Polres Temanggung yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **YUSRI, S.Ag., M.H.** selaku **KETUA PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG**, berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 3 Temanggung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **AKBP BURHANUDDIN, S.H., S.I.K., M.H.** selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR TEMANGGUNG**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN RESOR TEMANGGUNG**, berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/969/VI/2021 tanggal 1 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polri, berkedudukan di Jalan Suwandi Suwardi Madureso Temanggung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
---------------	-------------

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Pengadilan Agama Temanggung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan beragama Islam yang wilayah yurisdiksinya meliputi wilayah Kabupaten Temanggung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pelaksana fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam wilayah Kabupaten Temanggung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Polres dan Polsek;
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/11/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
---------------	-------------

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama tentang Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat Berbasis Digital dalam Penyelesaian Eksekusi Pengadilan Agama Temanggung melalui Aplikasi "Kerja Sama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat (Jamu Kuat)", dengan ketentuan sebagai berikut.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerjasama ini merupakan tindak lanjut atas Nota Kesepahaman antara Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: W11/4072/HM.01.1/X/2021 dan KESMA/29/X/HUK.8.1.1./2021 tanggal 1 Oktober 2021;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mewujudkan kerja sama PARA PIHAK dalam rangka Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat Berbasis Digital dalam Penyelesaian Eksekusi Pengadilan Agama Temanggung melalui aplikasi "Kerja Sama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat (Jamu Kuat)".

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. bantuan pengamanan; dan
- c. bidang lain yang disepakati.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pertukaran Data dan/atau Informasi

Pasal 3

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan pertukaran data dan/atau informasi secara tertulis baik secara manual maupun elektronik dengan menjaga kerahasiaan sesuai tugas dan fungsinya;
- (2) Dalam situasi tertentu maka permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
---------------	-------------

- (3) PARA PIHAK sepakat untuk bertukar data dan/atau informasi terkait dengan tugas dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan.

Bagian Kedua
Bantuan Pengamanan

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan pengamanan kepada PIHAK KEDUA, baik pengamanan tertutup maupun terbuka, dalam rangka kegiatan Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat Berbasis Digital dalam Penyelesaian Eksekusi Pengadilan Agama Temanggung melalui aplikasi "Kerja Sama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat (Jamu Kuat)";
- (2) Permintaan bantuan pengamanan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan;
- (3) Permintaan bantuan pengamanan sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilakukan secara tertulis, dan dalam situasi tertentu permintaan tersebut dapat dilakukan secara lisan dan/atau elektronik untuk kemudian ditindaklanjuti secara tertulis.

Bagian Ketiga
Bidang Lain Yang Disepakati
Pasal 5

Bidang lain yang disepakati adalah hal-hal lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV
SOSIALISASI
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik;
- (2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aparatur peradilan **PIHAK PERTAMA**;
 - b. **PIHAK KEDUA** dan jajarannya; dan
 - c. pemangku kepentingan.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama melalui pertemuan secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan;
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 9

Apabila PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian Kerjasama ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK, maka dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu
Perubahan (*Addendums*)
Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu *addendum* yang dibuat tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sehingga merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
---------------	-------------

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran
Pasal 11

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku
Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan pemberitahuan tertulis dari pihak yang bermaksud mengakhiri.


BAB IX
PENUTUP

Pasal 13

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian Kerjasama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,


YUSRI, S.Ag. M.H.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19711029.199803.1001

PIHAK KEDUA,


BURHANUDDIN, S.H., S.I.K., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80071159